



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 95/KPTS/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PERKIRAAN BADAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota diselesaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 55/Kpts / KPU. / TAHUN 2013

Tanggal : 19 Februari 2013

**PERKIRAAN BADAN PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD
DAN DPRD TAHUN 2014**

KODE PROV	PROVINSI	JUMLAH			BADAN PENYELENGGARA			TPS
		KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	PPK	PPS	PANTARLIH	
1	2	3			6	7	8	9
11	ACEH	23	289	6.464	289	6.464	10.345	10.345
12	SUMATERA UTARA	33	436	5.945	436	5.945	30.799	30.799
13	SUMATERA BARAT	19	179	1.145	179	1.145	12.168	12.168
14	RIAU	12	163	1.835	163	1.835	12.987	12.987
15	JAMBI	11	138	1.553	138	1.553	6.934	6.934
16	SUMATERA SELATAN	15	228	3.144	228	3.144	16.303	16.303
17	BENGKULU	10	126	1.524	126	1.524	5.004	5.004
18	LAMPUNG	14	225	2.580	225	2.580	16.727	16.727
19	BANGKA BELITUNG	7	47	380	47	380	2.852	2.852
21	KEP. RIAU	7	65	415	65	415	3.232	3.232
31	DKI JAKARTA	6	44	267	44	267	17.095	17.095
32	JAWA BARAT	26	626	5.934	626	5.934	85.181	85.181
33	JAWA TENGAH	35	573	8.578	573	8.578	69.758	69.758
34	D.I YOGYAKARTA	5	78	438	78	438	8.835	8.835
35	JAWA TIMUR	38	664	8.505	664	8.505	105.300	105.300
36	BANTEN	8	155	1.551	155	1.551	19.328	19.328
51	BALI	9	57	714	57	714	9.575	9.575
52	NUSA TENGGARA BARAT	10	116	1.081	116	1.081	12.360	12.360
53	NUSA TENGGARA TIMUR	21	306	3.200	306	3.200	10.735	10.735
61	KALIMANTAN BARAT	14	174	1.986	174	1.986	13.114	13.114
62	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1.558	136	1.558	5.644	5.644
63	KALIMANTAN SELATAN	13	152	2.009	152	2.009	8.312	8.312
64	KALIMANTAN TIMUR	14	151	1.492	151	1.492	9.124	9.124
71	SULAWESI UTARA	15	167	1.790	167	1.790	5.311	5.311
72	SULAWESI TENGAH	11	147	1.936	147	1.936	5.947	5.947
73	SULAWESI SELATAN	24	330	3.024	330	3.024	19.365	19.365
74	SULAWESI TENGGARA	12	205	2.142	205	2.142	5.515	5.515
75	GORONTALO	6	77	729	77	729	2.855	2.855
76	SULAWESI BARAT	5	69	604	69	604	2.797	2.797
81	MALUKU	11	118	1.169	118	1.169	4.184	4.184
82	MALUKU UTARA	9	112	1.151	112	1.151	2.110	2.110
91	PAPUA	29	467	4.857	467	4.857	7.111	7.111
92	PAPUA BARAT	11	174	1.553	174	1.553	2.703	2.703
	LUAR NEGERI					130	873	873
JUMLAH TOTAL		497	6.994	81.383	6.994	81.383	550.483	550.483

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2013

KETUA

HUSNI KAMIL MANIK

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perkiraan Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- KEDUA** : Perkiraan Badan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi wilayah administrasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wilayah kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Perkiraan Badan Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai wilayah kerja PPK, PPS dan Pantarlih serta Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai wilayah satuan kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Jumlah Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA digunakan sebagai dasar penyusunan RKA/KL Tahun Anggaran 2013 dari Satuan Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2013

KETUA, 

HUSNI KAMIL MANIK

